

PERJANJIAN KERJASAMA



**KEMENTRIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
KANWIL KALBAR**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
KANWIL KEMENAG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**



TAHUN 2021

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
KANWIL KEMENAG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

NOMOR : 93/HM.02.00/K.KN/12/2021

NOMOR : 8485/Kw.14.2/PP.00/12/2021

Pada hari ini Rabu, Tanggal *Lima belas*, Bulan *Desember*, Tahun *dua ribu dua puluh satu* (15-12-2021), bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RUHERMANSYAH, SH. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (**BAWASLU**) Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Sultan Abdul Rahman Nomor 142, Pontianak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. DRS. H. SYAHRUL YADI, M.SI. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Pontianak beralamat di Jalan Sutan Syahrir Nomor 12, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. PIHAK KEDUA adalah merupakan instansi pada Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa dalam rangka peningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan pada tahun 2024, maka PIHAK KESATU memandang perlu melakukan kerja sama dengan

berbagai pihak untuk mengoptimalkan Produk Hukum dalam Pengawasan Pemilihan Umum;

- d. Bahwa untuk mengoptimalkan Produk Hukum dalam Pengawasan Pemilihan Umum memerlukan kerjasama yang efektif berupa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati dan walikota;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setingkat Madrasah Aliyah.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pemutakhiran data pemilih pemula berkelanjutan yang ada di lingkungan sekolah Madrasah Aliyah, dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

Pasal 2

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan koordinasi dan sinergitas kegiatan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di lingkup pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, PARA PIHAK akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pengambilan data-data siswa yang sudah memiliki hak pilih pada Sekolah Madrasah Aliyah.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyampaikan permohonan kebutuhan data pemilih berkelanjutan.

- b. Bersama PIHAK KEDUA menyiapkan rencana pelaksanaan program/kegiatan;
 - c. Menyediakan data dan informasi sebagai bahan kerja PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menerima permohonan kebutuhan data pemilih berkelanjutan.
 - b. Bersama PIHAK KESATU menyiapkan rencana pelaksanaan program/kegiatan;
 - c. PIHAK KEDUA memberikan bantuan pendampingan kepada PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;

Pasal 5

PEMBERIAN INFORMASI

- (1) PIHAK KESATU dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
- (2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK KESATU dapat memberikan informasi kepada PIHAK KESATU yang berkaitan dengan data-data siswa wajib pilih sebagai bahan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;

- (2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini;
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini; dan
- (4) Dalam hal terdapat ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kesepakatan ini setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

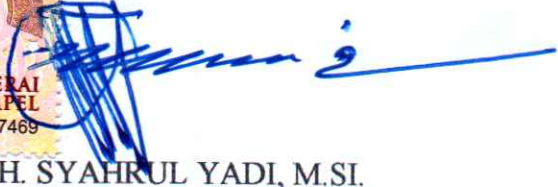
PIHAK KESATU,




RUHERMANSYAH, SH

PIHAK KEDUA,




DRS. H. SYAHRUL YADI, M.SI.